

Penyuluhan Hukum Tentang Karakter Siswa yang Tertib Berlalu Lintas di Madrasah Aliyah DDI Lonja

Titie Yustisia Lestari¹, Ridwan Tahir², Irzha Friskanov. S^{3*}

¹Universitas Tadulako, Indonesia, email: titieyustisia@untad.ac.id

²Universitas Tadulako, Indonesia, email: ridwantahir@untad.ac.id

³Universitas Tadulako, email: irzhafriskanov@untad.ac.id

*Koresponden penulis

Article History:

Received: 11 Agustus 2023

Revised: 20 November 2023

Accepted: 28 November 2023

Keywords: *Lalu Lintas; Penyuluhan Hukum; Tertib*

Abstract: *Kendaraan bermotor menjadi sarana transportasi umum yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari khususnya di Kabupaten Sigi. Lemahnya kesadaran bagi pelajar terhadap peraturan berlalu lintas terlihat dari kasus tahun 2022 yang mencapai angka 1.144 kasus di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini menandakan rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Keselamatan dalam berkendara di jalan raya harus diutamakan oleh setiap pemakai jalan raya agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Permasalahan inilah yang melatar belakangi kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya karakter pelajar dalam tertib berlalu lintas. Pertama, masih minimnya pemahaman siswa tentang tertib berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, kurangnya sosialisasi dalam berkendara bagi pelajar padahal pentingnya memahami berlalu lintas yang baik dan benar serta perlu untuk didiskusikan. Dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah DDI Lonja di Kabupaten Sigi. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada pelajar tentang berlalu lintas kepada pelajar.*

Pendahuluan

Era saat ini, kondisi sarana angkutan umum belum memadai yang kemudian membuat masyarakat lebih memilih untuk memiliki kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi untuk mobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut apabila dilihat dari sisi sosial budaya, keinginan seseorang untuk memiliki kendaraan pribadi sedikit banyak dipengaruhi adanya pandangan bahwa memiliki kendaraan bermotor mencerminkan status sosial di masyarakat (Hendratno, 2009).

Remaja saat ini tidak sedikit menggunakan kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mayoritas dari mereka, menggunakan kendaraan bermotor untuk ke sekolah. Usia yang belum cukup cakap hukum membuat sebagian remaja pelajar minim pengetahuan berlalu lintas. Tindakan yang

sembarangan dan tidak memakai pengaman pada saat berkendara, dapat meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Perhatian khusus ini lah yang seharusnya orang dewasa dapat memberikan pemahaman.

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum berlalu lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor (Sadono, 2018).

Selain itu, menunjang kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara. Seperti adanya rambu-rambu lalu lintas yang dibuat untuk ketertiban para pengendara di jalan raya juga membuat kondisi lalu lintas menjadi lancar serta untuk menjaga keselamatan pengendara (Bangun et al., 2022). Selain rambu-rambu lalu lintas, juga dibuat suatu lampu isyarat yang diletakkan dipersimpangan jalan atau disebut traffic light, yang bertujuan sama yaitu untuk menjaga arus lalu lintas agar tetap lancar (*BEHAVIOURAL TRAVEL MODELLING*, 2021).

Keselamatan dalam berkendara di jalan raya harus diutamakan oleh setiap pemakai jalan raya agar dapat menghindari terhadinya kecelakaan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang baik di marka, di badan jalan, dan traffic light semua itu bertujuan untuk menertibkan para pengendara di jalan raya, serta bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan. Akan tetapi sebagian besar perilaku berkendara masyarakat cenderung tidak tertib dan mengabaikan aturan atau melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada (Virgayanti et al., 2022).

Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang berlaku dalam berlalu lintas, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan informasi, angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 1.144 kasus pada tahun 2022. Angka kasus kecelakaan ini naik hingga 170 kasus dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 974 kasus (Harian Sulteng, 2023).

Hal ini menandakan bahwa kesadaran tertib berlalu lintas pengguna jalan raya masih minim. Diketahui dari jumlah pelajar sebanyak 100 orang di Madrasah Aliyah DDI Lonja di Kabupaten Sigi, mayoritas berkendara menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah maupun dalam kegiatan keseharian baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Tak jarang dari

mereka adalah anak di usia di bawah 17 Tahun yang notabene belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Pernyataan tidak ada angkutan umum yang memadai dan kesulitan orang tua untuk mengantar ke sekolah ataupun kegiatan lainnya menjadi alasan kuat para pelajar berani menggunakan kendaraan pribadi sendiri. Seharusnya, orang tua dan guru dapat memberikan pemahaman kepada pelajar untuk dapat bijak dalam berkendara. Keselamatan dalam berkendara di jalan raya harus diutamakan oleh setiap pemakai jalan raya agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Urgensi dalam pemahaman tertib berlalu lintas sebaiknya diketahui sejak saat seseorang mampu berkendara. Berkendara bukan hanya pada saat seseorang memiliki kendaraan, tetapi mengontrol diri antarsesama pengguna jalan dan tertib berlalu lintas menjadi hal utama dalam berkendara. Pemahaman keselamatan berkendara untuk diri sendiri dan orang lain baiknya selalu diterapkan untuk meminimalisir kecelakaan. Dengan diketahuinya pengguna kendaraan bermotor didominasi oleh pelajar tingkat menengah atas di Kabupaten Sigi. Sebab minimnya akses transportasi umum di Kabupaten Sigi inilah yang menjadikan alasan mayoritas pelajar memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor melakukan kegiatan sehari-hari termasuk pergi ke sekolah, maka tim pengabdian tertarik melaksanakan penyuluhan hukum di Madrasah Aliyah DDI Lonja di Kabupaten Sigi.

Metode

Pengabdian ini menggunakan metode materi dan diskusi dalam mengatasi persoalan dan kendala yang ada di kalangan siswa pelajar Madrasah Aliyah DDI Lonja dalam melakukan edukasi terkait berlalu lintas dengan cara sosialisasi berdasarkan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan tim pengabdian. Dimana melakukan edukasi dengan cara sosialisasi di sekolah madrasah. Cara yang dilakukan ini yakni mengkoordinasikan antara pihak sekolah dan siswa sekolah agar dapat membantu mempermudah jalannya sosialisasi yang dilakukan di sekolah mereka. Metode pengabdian yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah dengan menggunakan metode materi dengan penyampaian materi pokok hukum dan lalu lintas dalam berkendara dan simulasi, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa Madrasah Aliyah DDI Lonja. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa di mana siswa dipandu pemahaman rambu lalu lintas yang sering dilihat dan siswa menjawabnya sesuai dengan pengetahuannya.




Figure 1. Diagram Examples

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah DDI Lonja yang dihadiri 30 peserta yang terdiri dari siswa-siswi dari kelas 11 dan 12. Titie Yustisia Lestari sebagai pemateri mengungkapkan bahwa permasalahan yang sering terjadi pada pengguna lalu lintas di Kabupaten Sigi umumnya dari segi keamanan dan keselamatan. Hal yang harus dibenahi mulai dari kesadaran masyarakat dan peran pemerintah terkait pemahaman pengguna lalu lintas. Apalagi jika pengguna jalan masih dalam usia anak atau sekolah. Para siswa-siswi menjadi pengguna lalu lintas dengan banyak alasan, meliputi jarak ke sekolah yang cukup jauh, akses angkutan umum yang tidak ada, dan orang tua yang tidak bisa mengantar anak ke sekolah. Alhasil siswa-siswa ini untuk dapat menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah. Keterkaitan antara karakter siswa dengan tertib berlalu lintas ini ditandai agar pelajar dapat menyadari bahwa berkendara di jalan raya merupakan hak bersama. Bukan hanya hak diri sendiri melainkan juga ada hak orang lain. Maka kematangan dalam berkendara diperlukan bagi pelajar perlu dipahami. Peraturan lalu lintas merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor. Terjadinya kecelakaan lalu lintas selalu menyadarkan para pengemudi akan pentingnya mentaati rambu-rambu dan tata tertib lalu lintas yang diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Ruang Lingkup Pentingnya memahami kewajiban seorang pengemudi di jalan, seperti tidak berkendara sembarangan, menggunakan keselamatan perlengkapan saat mengemudi dan tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol, adalah cara melindungi pengemudi agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Pemahaman ini harus diterapkan di jalan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.




Gambar 1. Titie Yustisia Lestari sedang menyampaikan materi tentang pemahaman karakter siswa yang tertib berlalu lintas

Banyak permasalahan yang timbul dikarenakan lemahnya budaya disiplin pada pelajar. Hal inilah yang menyebabkan banyak pelanggaran yang kerap terjadi dalam pengguna kendaraan. Kurangnya tertib dalam berlalu lintas menyebabkan pertikaian antar sesama pengguna jalan, misalnya saling adu mulut yang kemudian menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Bahkan akibat paling fatal pada pengguna kendaraan yang tidak tertib berlalu lintas adalah kecelakaan akibat kurang pemahaman pengguna kendaraan pada peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang ada. Juga seringnya oknum pengendara yang menggunakan telepon genggam saat berkendara. Inilah yang kerap terjadinya kecelakaan akibat kurang fokusnya pengemudi saat berkendara. Penggunaan ponsel pintar yang tidak bijaksana oleh pengemudi dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri atau pengguna jalan lain karena takut menyebabkan kecelakaan. Pokok permasalahan kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana tindak pidana penyebab kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh penggunaan ponsel saat mengemudi dan undang-undang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan smartphone (Jasmine, 2020). Dengan peranannya yang sangat penting dan strategis, lalu lintas harus memenuhi standar kebutuhan penunjang transportasi agar lalu lintas aman, tertib, nyaman, aman, cepat, lancar dan tenang. Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada saat mengoperasikan kendaraan bermotor (Putri et al., 2021).



Gambar 2. Diskusi dan Interaksi antara pemateri dan peserta pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi antara lain pelanggaran rambu, dokumen seperti SIM dan STNK, persyaratan kelengkapan, dan lainnya. Namun jumlah pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ berkaitan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) (Muhar Junef, 2017). Peserta kegiatan mengakui bahwa mereka pengguna kendaraan ke sekolah belum memiliki SIM. Bahkan menganggap penggunaan helm hanya dapat digunakan ketika bepergian jauh. Inilah yang kurangnya pemahaman pelajar dengan kesadaran hukum dalam menggunakan kendaraan. Padahal SIM diperuntukan seseorang yang dianggap negara cukup cakap hukum artinya negara memberikan izin seseorang dengan penggunaan kendaraan bermotor.



Gambar 3. Salah satu slide materi kegiatan pengabdian pada masyarakat di Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi

Apabila seseorang yang belum memiliki SIM tetapi dengan leluasa menggunakan kendaraan di jalan raya dan terjadi kecelakaan maka dianggap sebagai pelanggar. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas adalah ruang lingkup hukum peraturan pidana dalam KUHP, serta peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 (MOHAMMAD RIFKI, 2014). Pelajar juga wajib mencari informasi tertib lalu lintas secara baik dan benar. Dengan informasi yang valid agar tidak termakan informasi hoaks tentang menggunakan kendaraan bermotor. Dengan demikian, informasi tersebut bisa menjadi baik atau buruk, bahkan berubah menjadi informasi hoax, tergantung dari kepentingan si pembuat informasi (Iskandar et al., 2022).



Gambar 4. Foto bersama pemateri dan peserta kegiatan pengabdian pada masyarakat di Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi.

Disiplin seseorang dalam dalam berkendara dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dorongan dalam diri yang muncul dalam diri seseorang untuk menaati peraturan lalu lintas, sedangkan faktor eksternalnya meliputi tekanan untuk seseorang untuk dapat menaati peraturan lalu lintas. Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang baik adalah menaati hukum. Dalam hal ini, pemuda itu adalah salah satu warga negara ini. Anak muda dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik apabila dapat menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang. Jika remaja mematuhi peraturan lalu lintas, mereka dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik. Pasalnya, remaja telah membantu mewujudkan kenyamanan setiap warga negara, terutama dalam hal kemudahan dalam berlalu lintas (Winahyu & Sumaryati, 2013).

Conclusion

Berdasarkan uraian, maka dapat disimpulkan bahwa pelajar masih kurang pemahaman tentang tertib berlalu lintas. Salah satunya pelajar mengakui bahwa penggunaan helm yang dianggap hanya untuk digunakan pada saat bepergian jauh. Maka hal tersebutlah yang menjadi pemicu kurangnya kesadaran hukum pelajar dalam berlalu lintas. Juga ditandai bahwa siswa-siswi Madrasah Aliyah DDI Lonja masih belum ada yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai dasar pengguna kendaraan dalam berkendara. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen fakultas hukum ini, maka meningkatkan pemahaman tentang tertib berlalu lintas mulai dengan aturan kapan diperbolehkan menggunakan kendaraan dan kesadaran bahwa berkendara menentukan karakter seseorang dalam menghargai antarsesama pengguna jalan. Pelajar juga diberikan contoh-contoh nyata dalam berkendara salah satunya dengan pengenalan beberapa rambu-rambu lalu lintas yang dijelaskan melalui materi *powerpoint* menggunakan gambar yang dipaparkan pemateri. Upaya untuk mengatasi rendahnya kepatuhan berlalu lintas di kalangan pengguna kendaraan bermotor adalah dengan

mengenalkan tertib berlalu lintas kepada pelajar dapat melalui sosialisasi, penyuluhan, dan materi pembelajaran pada mata pelajaran berkaitan dengan kegiatan sosial. Selain itu, pihak sekolah dapat memberikan materi-materi dasar pada urutan peredarannya. Dimungkinkan juga untuk bekerja sama dengan polisi atau akademisi melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang ketertiban lalu lintas, serta memberikan informasi tentang ketertiban lalu lintas dan situasi jalan raya melalui pembelajaran mandiri dengan program ini.

Acknowledgements

Banyak pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sehingga berjalan baik dan lancar. Terima kasih kepada tim pengabdian dan mahasiswa yang telah turut serta menyajikan materi yang bermanfaat kepada peserta untuk dapat meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas. Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako, serta terkhusus kepada pimpinan, guru dan siswa-siswi sekolah di Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi. Terima kasih kepada pengelola Jurnal Abdi Masyarakat Universitas Kadiri (JAIM UNIK) yang telah memberikan kesempatan untuk publikasi.

Referensi

- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, *11*(3), 1146–1160. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6446>
- BEHAVIOURAL TRAVEL MODELLING*. (2021). ROUTLEDGE.
- Hendratno, E. T. (2009). Masalah Transportasi Kota Dilihat dengan Pendekatan Hukum, Sosial dan Budaya. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *21*(3), 494–506. <https://doi.org/10.22146/jmh.16275>
- Harian Sulteng. Angka Kecelakaan di Sulteng Meningkatkan Jadi 1.144 Kasus Sepanjang Tahun 2022, 360 Korban Meninggal Dunia. <https://hariansulteng.com/angka-kecelakaan-di-sulteng-meningkat-jadi-1-144-kasus-sepanjang-2022-360-korban-meninggal-dunia/>

- Iskandar, A., Anandy, W., & S, I. Friskanov. (2022). EDUKASI PENCEGAHAN PENYEBARAN INFORMASI HOAKS MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI SISWA DI SMAN 1 PALU. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.30737/jaim.v6i1.3379>
- Jasmine, N. C. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA PENGGUNAAN SMARTPHONE SAAT MENGEMUDI. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 33–44. <https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i1.9155>
- MOHAMMAD RIFKI. (2014). Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Legal Opinion*, 2(5).
- Muhar Junef. (2017). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2).
- Putri, R. I., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2021). Ketaatan Pengguna Jalan dalam Tertib Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 553–557. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3640.553-557>
- Sadono, S. (2018). BUDAYA TERTIB BERLALU-LINTAS: Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung. *LONTAR JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 3(3), 58–70. <https://doi.org/10.30656/lontar.v3i3.536>
- Virgayanti, N. K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KORBAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 147–159. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45938>
- Winahyu, A., & Sumaryati, S. (2013). Kepatuhan Remaja Terhadap Tata Cara Tertib Berlalu Lintas (Studi di Dusun Seyegan Srihardono Pundong Bantul). *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 139–148. <http://dx.doi.org/10.12928/citizenship.v2i2.9275>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).